

Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, harapan adanya penguatan wewenang Komisi Yudisial semakin terbuka lebar. Penguatan wewenang ini sebagai upaya untuk memperkuat *checks and balances* dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, sekaligus mewujudkan peradilan yang bersih dan agung.

Optimalisasi wewenang Komisi Yudisial dalam mewujudkan hakim berintegritas menjadi gagasan dan pemikiran dari para penulis di dalam buku ini. Tulisan dalam buku Bunga Rampai ini mencoba memaparkan gagasan dan pemikiran para Anggota Komisi Yudisial Periode 2015-2020, para pakar, dan praktisi hukum dalam mengoptimalkan wewenang Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Tulisan-tulisan dalam buku ini akan memaparkan realitas, harapan dan tantangan tentang Komisi Yudisial.

Bunga Rampai ini terdiri dari tiga bab. Bab pertama membahas tentang dua kewenangan utama Komisi Yudisial, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan wewenang lain untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sementara pada Bab Kedua memaparkan penguatan organisasi Komisi Yudisial untuk mewujudkan hakim berintegritas. Adapun bab terakhir dalam buku ini berfokus pada Komisi Yudisial dalam berbagai perspektif.



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Diterbitkan Oleh :
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia © 2016

Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat
Telp. 021 390 5876, Fax. 021 390 6215 PO BOX 2685
Website : www.komisiyudisial.go.id



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial
dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas

Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas

Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
Cetakan Pertama, Agustus 2016

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengcopy atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Penanggung Jawab

Danang Wijayanto

Redaktur

Roejito

Titik Ariyati Winahyu

Penyunting/Editor

Hermansyah

Imran

Tri Purno Utomo

Festy Rahma Hidayati

Sekretariat

Agus Susanto

Arif Budiman

Arnis Duwita Purnama

Eka Desmi H

Rury Rikawati

Yuni Yulianita

Sri Djuwati

Desain Grafis & Sampul

Widya Eka Putra

Heri Sanjaya Putra

Tim Penyusun	ii
Daftar Isi	iii
Kata Sambutan	
Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia	v
Kata Pengantar	
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia	vii
Kata Pengantar Tim Penyusun	ix

PENDAHULUAN

Harmonisasi dan Kewenangan Komisi Yudisial:

Dinamika Tafsir dan Perubahan Aturan

Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum. 1

BAB I : Seleksi dan Pengawasan Hakim

Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad hoc*
di Mahkamah Agung

Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H. 27

Pelaksanaan Pengawasan Komisi Yudisial
antara Etika dan Teknis Yudisial

Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. 48

Mencetak Hakim Berintegritas

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. 75

BAB II : Penguatan Organisasi Komisi Yudisial untuk Mewujudkan Hakim Berintegritas

Membangun Organisasi Komisi Yudisial

Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011

Sukma Violetta, S.H., LL.M. 99

Optimalisasi Peran Penghubung Komisi Yudisial

Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. 119

Peran Komisi Yudisial dalam Advokasi Hakim Dr. H. Sumartoyo, S.H., M.Hum.	147
Strategi Komisi Yudisial dalam Peningkatan Kapasitas Hakim Dr. Joko Sasmito, S.H, M.H.	171

BAB III : Komisi Yudisial dalam Berbagai Perspektif

Seleksi Ideal Anggota Komisi Yudisial Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.	193
Komisi Yudisial dalam Perspektif Hakim Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.	212
Eksistensi dan Peran Komisi Yudisial dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia Prof. Dr. Widodo Ekadjahjana, S.H., M.Hum.	230
Bersama menjadi Mata dan Telinga: Komisi Yudisial dalam Perspektif Media Susana Rita	249

PENUTUP

Harapan dan Tantangan dalam Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Hermansyah, S.H., M.Hum.	271
Profil Singkat Penulis	285

Kata Sambutan Ketua Komisi Yudisial

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya buku Bunga Rampai yang berjudul “**Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas**”. Buku ini merupakan kumpulan tulisan pemikiran para pakar dan praktisi hukum mengenai Komisi Yudisial RI yang dimaksudkan untuk memberikan referensi aktual bagi hakim dan masyarakat, serta bentuk komunikasi dan transformasi informasi antara Komisi Yudisial RI dan masyarakat dengan tujuan mengajak masyarakat agar senantiasa mendukung terciptanya peradilan yang bersih dan berwibawa.

Secara normatif, kehadiran Komisi Yudisial RI merupakan bagian dari reformasi konstitusional selepas tumbangnya rezim Orde Baru. Dengan dua wewenang konstitusional pokok Komisi Yudisial RI KY, yakni mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Komisi Yudisial RI diharapkan dapat melaksanakan mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemisahan kekuasaan pasca amandemen UUD 1945, khususnya dalam hubungan kekuasaan dengan Mahkamah Agung. Namun dalam perkembangannya, pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial RI itu mengalami dinamika dan pasang surut. Wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung mengalami perluasan dengan adanya wewenang melakukan seleksi terhadap hakim *ad hoc* di Mahkamah

Agung dan bahkan hakim-hakim pada tingkat pertama. Akan tetapi, wewenang terkait seleksi hakim pada tingkat pertama dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi setelah ketentuan dalam undang-undang yang mengaturnya di-*judicial review*.

Sementara itu wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengawasan eksternal terhadap hakim yang terbatas pada bidang kode etik dan perilaku hakim saja. Namun demikian, dalam perkembangannya terjadi pula silang sengketa mengenai yurisdiksi dari kode etik yang menjadi wewenang Komisi Yudisial, yakni tidak boleh menyangkut teknis yudisial yang ditafsirkan sebagai pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim.

Semua perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran Komisi Yudisial RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia membawa dinamika tersendiri yang harus ditanggapi baik secara teoretis maupun praktis. Terbitnya buku kumpulan tulisan ini sedikitnya memberi gambaran tentang pemikiran mengenai Komisi Yudisial RI yang berkembang pada saat ini yang diharapkan dapat memberikan pijakan teoretis maupun praktis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial RI di masa depan.

Jakarta, Agustus 2016

Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal

Perjalanan Komisi Yudisial yang memasuki usia ke-11 di tahun ini dipenuhi dengan dinamika panjang. Berbagai rintangan mewarnai sepek terjang Komisi Yudisial untuk memenuhi amanat Pasal 24 B UUD NRI Tahun 1945. Rintangan utama yang dihadapi pada masa awal Komisi Yudisial berdiri adalah pengajuan *judicial review* Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

Ujian lain dalam rentang tersebut juga sering dihadapi Komisi Yudisial sehingga dapat mengancam eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara yang menjalankan fungsi *checks and balances* di bidang kekuasaan kehakiman. Kehadiran Komisi Yudisial untuk mewujudkan *checks and balances* dalam kekuasaan kehakiman jangan dimaksudkan sebagai lembaga tandingan ataupun berhadap-hadapan dengan lembaga peradilan maupun sebagai penegak hukum. Namun, kehadiran Komisi Yudisial adalah sebagai lembaga etika yang berwenang untuk menjaga marwah para hakim.

Revisi UU Nomor 22 Tahun 2004 yang kemudian disahkan dan diundangkan menjadi UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial seolah menjadi amunisi ampuh bagi Komisi Yudisial saat itu. Ada begitu banyak harapan yang disematkan ke lembaga ini untuk lebih progresif dalam menegakkan hukum dan keadilan. Disahkannya

undang-undang tersebut merupakan upaya untuk memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi *checks and balances* di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan profesional.

Buku ini memotret gagasan dan pemikiran para Anggota Komisi Yudisial Periode 2015-2020 dalam mengimplementasikan UU Nomor 18 Tahun 2011 agar dapat mengoptimalkan wewenang dan tugas yang dimiliki. Selain itu, terdapat juga tulisan dari para pakar dan praktisi hukum tentang Komisi Yudisial yang mengupas dari berbagai perspektif .

Saya berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan memberi manfaat dalam upaya mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan profesional. Terima kasih bagi semua pihak yang telah berupaya dalam menyukseskan penerbitan buku ini. Selamat membaca!

Jakarta, Agustus 2016

Danang Wijayanto, Ak., M.Si.

Kata Pengantar Tim Penyusun

Sebagai lembaga Negara yang lahir dari tuntutan reformasi, Komisi Yudisial memiliki amanat penting dari konstitusi untuk membantu mewujudkan peradilan yang bersih dan agung. Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan wewenang lain untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan demikian, ruang lingkup wewenang Komisi Yudisial sebenarnya begitu luas, baik tindakan pencegahan (*preventif*) maupun penindakan (*represif*) dalam struktur kekuasaan kehakiman. Pengawasan ini ditujukan untuk memperkuat *checks and balances* dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, sekaligus menunjang pelaksanaan fungsi dan kewenangan badan kekuasaan kehakiman itu sendiri.

Perjalanan Komisi Yudisial dalam menjalankan wewenang tidak selamanya mulus. Ujian pertama datang dari putusan Mahkamah Konstitusi atas *judicial review* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial oleh 31 orang hakim agung terkait pengawasan hakim bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 menyetujui permohonan tersebut. Putusan tersebut mengkerdikan wewenang Komisi Yudisial dalam mewujudkan cita-cita membangun peradilan bersih.

Dukungan seluruh elemen masyarakat terhadap penguatan kewenangan Komisi Yudisial terus dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perjalanan tersebut membuahkan hasil saat proses revisi terhadap undang-undang tersebut berhasil diselesaikan oleh Pemerintah dan DPR pada Oktober 2011.

Disahkannya undang-undang tersebut merupakan upaya untuk memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi *checks and balances* di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan profesional.

Tulisan dalam buku Bunga Rampai ini mencoba memaparkan gagasan dan pemikiran para Anggota Komisi Yudisial Periode 2015-2020 dalam mengoptimalkan wewenang Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Gagasan dan pemikiran para Anggota Komisi Yudisial Periode 2015-2020 ini dapat menjadi *milestone* yang berisi realitas, harapan dan tantangan tentang Komisi Yudisial. Buku ini juga berisi perspektif dari para pakar dan praktisi hukum tentang optimalisasi wewenang Komisi Yudisial.

Kehadiran buku Bunga Rampai yang berjudul **Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas** ini diharapkan dapat menjadi sarana transformasi informasi kepada masyarakat sebagai salah satu rangkaian upaya Komisi Yudisial dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan agung. Harapannya, ada interaksi dari masyarakat dengan memberikan dukungan kepada Komisi Yudisial dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.

Sebagai pendahuluan dalam buku ini, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. mencoba menafsirkan kewenangan Komisi Yudisial yang

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam tulisan ini juga membahas harmonisasi kewenangan Komisi Yudisial dalam mengusulkan pencalonan hakim agung dan pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Bunga Rampai ini terdiri dari tiga bab. Bab pertama membahas tentang dua kewenangan utama Komisi Yudisial, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan wewenang lain untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tulisan dalam bab ini antara lain berjudul: **Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung, Pelaksanaan Pengawasan Komisi Yudisial antara Etika dan Teknis Yudisial, dan Mencetak Hakim yang Berintegritas.**

Sementara pada Bab Kedua memaparkan penguatan organisasi Komisi Yudisial untuk Mewujudkan Hakim Berintegritas. Gagasan dan pemikiran tersebut dituangkan dalam tulisan-tulisan berjudul: **Membangun Organisasi Komisi Yudisial Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Optimalisasi Peran Penghubung Komisi Yudisial, Peran Komisi Yudisial dalam Advokasi Hakim, dan Strategi Komisi Yudisial dalam Peningkatan Kapasitas Hakim.**

Adapun bab terakhir dalam buku ini terfokus tentang Komisi Yudisial dalam berbagai perspektif. Empat tulisan dalam bab ini, yaitu: **Seleksi Ideal Anggota Komisi Yudisial, Komisi Yudisial dalam Perspektif Hakim, Eksistensi dan Peran Komisi Yudisial dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia, dan Bersama menjadi Mata dan Telinga: Komisi Yudisial dalam Perspektif Media.**

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para penulis yang telah meluangkan waktunya untuk penulisan buku Bunga Rampai ini, yaitu: Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum., Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H., Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum., Dr. Suparman Marzuki,

S.H., M.Si., Sukma Violetta, S.H., LL.M., Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum., Dr. H. Sumartoyo, S.H., M.Hum., Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H., Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Susana Rita, dan Hermansyah, S.H., M.Hum.


Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Selamat membaca.

Jakarta, Agustus 2016

Tim Penyusun

**KY DALAM
BERBAGAI
PERSPEKTIF**



**BAB
3**

Seleksi Ideal Anggota Komisi Yudisial

Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.¹

Pendahuluan

Perubahan terhadap UUD 1945 memperkenalkan sejumlah lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Khusus pada ranah kekuasaan kehakiman, perubahan konstitusi mengintroduksi dua institusi baru, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi ditempatkan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, sedangkan Komisi Yudisial diletakkan sebagai sebuah lembaga mandiri dalam rangka pengangkatan hakim agung dan pengawas eksternal bagi pelaku kekuasaan kehakiman.

Dengan diaturnya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dalam konstitusi, maka lembaga yang terkait langsung dengan kekuasaan kehakiman Indonesia ada tiga, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dua lembaga yang disebut pertama ditempatkan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sesuai Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, sedangkan lembaga yang disebut terakhir dinyatakan sebagai lembaga mandiri dalam cabang kekuasaan kehakiman tetapi bukan pelaku kekuasaan kehakiman.

1 Guru Besar Ilmu Perundang- Uundangan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Sebagai bukan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, tetapi berada di dalam lingkup kekuasaan tersebut, secara akademik Komisi Yudisial dikategorikan sebagai lembaga pembantu atau penunjang (*auxiliary institution/auxiliary organ*)² di dalam rumpun kekuasaan kehakiman.

Di tempatkannya Komisi Yudisial sebagai lembaga penunjang atau *supporting element* dalam cabang kekuasaan kehakiman³ menunjukkan arti penting keberadaan Komisi Yudisial. Kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dinilai belum akan dapat berjalan menurut gagasan negara hukum dan prinsip *good governance* tanpa kehadiran Komisi Yudisial. Artinya, Komisi Yudisial memiliki peranan penting⁴ dalam rangka berjalannya kekuasaan kehakiman sebagai salah satu cabang penting dari kekuasaan negara. Peran itu menunjukkan bahwa diadopsinya Komisi Yudisial adalah sebagai upaya bagaimana kekuasaan kehakiman tidak berjalan pincang.

Dengan demikian, posisi Komisi Yudisial sebagai lembaga penunjang tidak dapat dimaknai hanya sekadar penambah, di mana antara ada dan tiadanya sama saja bagi pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Selain itu, juga bukan berarti kedudukan Komisi Yudisial lebih rendah dibanding Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga yang hadir atas perintah konstitusi, secara struktural, Komisi Yudisial menempati posisi yang sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.⁵ Hanya saja, secara fungsional, Komisi Yudisial bukanlah pelaku utama

2 Moh. Mahfud MD., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 120, baca juga Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress, Jakarta, 2006, hlm. 188

3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

4 Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan, Bandung, 2007, hlm. 279

5 Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress, Jakarta, 2006, hlm. 188

kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai lembaga penunjang agar kekuasaan kehakiman dapat berjalan sesuai mandat konstitusional yang dimilikinya. Sehubungan dengan itu, Jimly Asshiddiqie menekankan, Komisi Yudisial bukanlah penegak hukum (*the enforcer of the rule of law*), melainkan lembaga penegak etika kehakiman (*the enforcer of the rule of judicial ethics and good governance*).⁶

Agar keberadaannya dalam menunjang keberlangsungan berjalannya kekuasaan kehakiman secara baik, maka Komisi Yudisial pun dilekati dengan sifat mandiri. Dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, *Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dandst.* Adapun yang dimaksud dengan lembaga mandiri dalam perspektif pembagian dan pemisahan kekuasaan negara, dapat diartikan bahwa Komisi Yudisial tidak termasuk dalam kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif.⁷

Kemandirian yang dimiliki Komisi Yudisial menghendaki agar keberadaannya secara institusional dalam berbagai aspek tidak diintervensi oleh kekuasaan lainnya. Salah satu indikator untuk mengukurnya adalah melalui proses pengisian anggota Komisi Yudisial. Sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menunjang berjalannya kekuasaan kehakiman yang merdeka, apakah proses pengisian anggota Komisi Yudisial telah dijauhkan dari segala kemungkinan intervensi kekuasaan lainnya yang dapat mempengaruhi kemandirian Komisi Yudisial dapat menjalankan tugas-tugasnya? Nukilan ini akan mengulas hal itu lebih jauh.

Pengaturan Mekanisme Seleksi Anggota Komisi Yudisial

Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk “mengusulkan pengangkatan hakim agung” serta “menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Untuk menjalankan peranan penting itu, Komisi Yudisial mesti diisi oleh

6 *Ibid.*, hlm. 197-198

7 Ahmad Fadlil Sumadi, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 134

orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.⁸ Di mana, orang-orang dengan kualifikasi tersebut dirinci lebih jauh dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, berasal dari unsur keanggotaan sebagai berikut:

- a. 2 (dua) orang mantan hakim;
- b. 2 (dua) orang praktisi hukum;
- c. 2 (dua) orang akademisi hukum; dan
- d. 1 (satu) orang anggota masyarakat.⁹

Bagaimana agar orang-orang dengan kualifikasi yang ditentukan Pasal 24B ayat (2) UUD 1945 dengan komposisi sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut dapat diperoleh? Bagaimana proses pengisiannya? Dalam Pasal 24B ayat (3) UUD 1945, pengisian anggota Komisi Yudisial dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selengkapnyanya ketentuan tersebut menyatakan, *Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*. Artinya, terdapat dua lembaga negara yang terlibat dan berbagi kekuasaan dalam pengisian anggota Komisi Yudisial, yaitu Presiden dan DPR. Hanya saja, sesuai rumusan ketentuan UUD 1945 di atas, kekuasaan DPR dalam pengisian anggota Komisi Yudisial adalah memberikan persetujuan terhadap calon yang diajukan Presiden.

Lebih jauh, proses pengisian anggota Komisi Yudisial oleh Presiden dengan persetujuan DPR diatur lebih detail dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, kewenangan Presiden dalam memilih anggota Komisi

8 Pasal 24B ayat (2) UUD 1945

9 Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Yudisial dilakukan dengan membentuk panitia seleksi pemilihan anggota Komisi Yudisial yang terdiri dari unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi dan anggota masyarakat.¹⁰ Panitia seleksi bentukan Presiden akan bekerja untuk mengumumkan, menerima pendaftaran, melakukan seleksi administratif dan integritas calon anggota Komisi Yudisial, dan menentukan calon anggota Komisi Yudisial sebanyak 21 orang untuk disampaikan kepada Presiden.¹¹

Selanjutnya, calon anggota Komisi Yudisial sebanyak 21 orang tersebut diajukan oleh Presiden kepada DPR, dan DPR memilih 7 calon anggota Komisi Yudisial dari calon yang diajukan.¹² Calon terpilih disampaikan pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan dan ditetapkan sebagai anggota Komisi Yudisial.¹³

Hanya saja, mekanisme pengisian anggota Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tersebut dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 16/PUU-XII/2014. Sebab, frasa “persetujuan” sebagaimana diatur Pasal 24B UUD 1945 dalam undang-undang justru diubah menjadi “pemilihan” dalam proses rekrutmen anggota Komisi Yudisial.¹⁴ Oleh karena terjadi perubahan makna, Mahkamah Konstitusi menilai hal itu sebagai penyimpangan terhadap kehendak konstitusi, sehingga ketentuan undang-undang pun dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

10 Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

11 Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

12 Pasal 28 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

13 Pasal 28 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

14 Putusan MK Nomor 16/PUU-XII/2014, hlm. 70

Selengkapnya pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terkait hal itu dapat dibaca sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap mekanisme rekrutmen untuk pengisian keanggotaan Komisi Yudisial, menurut Mahkamah, memiliki kesamaan dengan mekanisme rekrutmen Hakim Agung yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bertanggal 9 Januari 2014, sebagai berikut :

Bahwa dalam risalah pembahasan perubahan UUD 1945, khususnya mengenai pembentukan KY dapat dibaca dengan jelas bahwa tujuan pembentukan KY yang mandiri adalah dalam rangka melakukan rekrutmen terhadap hakim agung yang akan diusulkan kepada DPR untuk disetujui dan ditetapkan oleh Presiden. Hal tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Agun Gunanjar Sudarsa (anggota PAH 1 BP MPR) dalam Rapat Pleno ke-38 PAH I BP MPR, tanggal 10 Oktober 2001, antara lain menyatakan, “... dalam Pasal 24B ini, kami menyatakan bahwa hakim agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR atas usul Komisi Yudisial. Nah, sehingga dengan kata-kata ‘dengan persetujuan DPR’, DPR itu tidak lagi melakukan *fit and proper test*, DPR tidak lagi melakukan proses seleksi, tetapi DPR hanya memberikan persetujuan atau menolak sejumlah calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Kembali kami menekankan, agar kekuasaan kehakiman yang merdeka itu tidak terintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik”. Catatan risalah perubahan UUD 1945, menjelaskan dengan sangat gamblang makna dan kandungan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Dengan demikian, posisi DPR dalam penentuan calon hakim agung sebatas memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas calon hakim agung yang diusulkan

oleh KY, dan DPR tidak dalam posisi untuk memilih dari beberapa calon hakim agung yang diusulkan oleh KY sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Hal itu dimaksudkan agar ada jaminan independensi hakim agung yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik atau cabang kekuasaan negara lainnya;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU MA, serta Pasal 18 ayat (4) UU KY, telah menyimpang atau tidak sesuai dengan norma Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, karena ketentuan tersebut telah mengubah kewenangan DPR dari hanya “memberikan persetujuan” menjadi kewenangan untuk “memilih” calon hakim agung yang diajukan oleh KY. Demikian juga, ketentuan dalam kedua Undang-Undang *a quo*, yang mengharuskan KY untuk mengajukan tiga calon hakim agung untuk setiap lowongan hakim agung, juga bertentangan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. Agar ketentuan kedua Undang-Undang *a quo*, tidak menyimpang dari norma UUD 1945, menurut Mahkamah kata “dipilih” oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) harus dimaknai “disetujui” oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta kata “pemilihan” dalam ayat (4) UU MA harus dimaknai sebagai “persetujuan”. Demikian juga frasa “3 (tiga) nama calon” yang termuat dalam Pasal 8 ayat (3) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY harus dimaknai “1 (satu) nama calon”, sehingga calon hakim agung yang diajukan oleh KY kepada DPR hanya satu calon hakim agung untuk setiap satu lowongan hakim agung untuk disetujui oleh DPR;¹⁵

Dengan mengambil-alih pertimbangan hukum dalam pengujian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung sebagaimana dikutip di atas, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa frasa “persetujuan” yang digunakan dalam Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 sesungguhnya tidak dapat diubah menjadi “pemilihan”. Persetujuan tidak dapat direduksi menjadi pemilihan karena akan dapat mengubah

15 *Ibid.*, hlm. 68 - 70

komposisi pembagian kekuasaan antara Presiden dan DPR dalam pengangkatan anggota Komisi Yudisial. Persetujuan hanyalah kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan, bukan mencakup kewenangan untuk melakukan *fit and proper test* terhadap sejumlah calon yang diajukan Presiden.

Sedangkan pemilihan merupakan kewenangan untuk memilih di antara sekian banyak calon yang ada, di mana *fit and proper test* merupakan sarana pelaksanaan kewenangan pemilihan tersebut. Lebih jauh, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pengujian Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 pun memberikan pertimbangan terkait kata “memilih” dalam ketentuan tersebut, sebagai berikut :

Bahwa khusus mengenai kata “memilih” dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang *a quo* manakala kata dimaksud secara konstitusional dimaknai dengan “menyetujui”, sedangkan sebelumnya terdapat frasa “DPR wajib” dan sesudahnya terdapat frasa “dan menetapkan” maka selengkapny Pasal 28 ayat (6) tersebut menjadi “DPR wajib menyetujui dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden”. Pemaknaan tersebut akan menimbulkan implikasi hukum bahwa DPR dengan kewenangan yang ada padanya menjadi tidak bisa lain kecuali wajib menyetujui dan menetapkan calon yang diusulkan oleh Presiden. Dengan istilah lain, DPR hanya menjadi “tukang stempel” saja. Hal tersebut secara konstitusional tidak boleh terjadi. Terlebih lagi, manakala dikaitkan dengan semangat reformasi yang menjadi jiwa perubahan UUD 1945, DPR dengan kewenangan yang ada harus kuat, supaya prinsip *checks and balances* terselenggara sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemaknaannya harus meliputi kata “wajib” yang terdapat sebelumnya, kata “menetapkan” yang terdapat sesudahnya dan pemaknaan kata “memilih” harus pula tetap menyediakan ruang kebebasan DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diajukan oleh Presiden. Adapun frasa “dan menetapkan” harus dimaknai “untuk menetapkan”.

Dengan demikian, dengan pemaknaan dimaksud pasal tersebut menjadi *“DPR berwenang menyetujui atau tidak menyetujui untuk menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden”*.¹⁶

Dengan putusan tersebut mekanisme seleksi anggota Komisi Yudisial tidak lagi dengan cara Presiden mengajukan 21 orang calon anggota Komisi Yudisial kepada DPR, melainkan hanya mengajukan 7 orang calon. Jumlah yang diajukan tidak lagi tiga kali lipat dari kebutuhan, melainkan hanya sebanyak kebutuhan anggota Komisi Yudisial yang akan diisi. Hal ini sesungguhnya berimplikasi pada ketatnya proses pemilihan di tingkat panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden. Sebab, di satu sisi, yang memiliki peran besar menentukan calon anggota Komisi Yudisial adalah panitia seleksi. Sementara di sisi lain, yang akan dipilih dengan jumlah yang sangat terbatas, yaitu sama dengan jumlah anggota Komisi Yudisial yang akan diajukan Presiden kepada DPR.

Dalam konteks itu, penentu dan yang memiliki peran besar mengangkat calon anggota Komisi Yudisial sesungguhnya adalah panitia seleksi. Dengan demikian, ruang intervensi politik dalam keterpilihan anggota Komisi Yudisial pada dasarnya sudah dapat dikurangi. Sebab, dengan komposisi keanggotaan panitia seleksi, proses pemilihan diyakini dapat dilakukan dengan intervensi politik yang amat minim.

Selanjutnya, terhadap 7 orang calon anggota Komisi Yudisial tersebut akan diajukan oleh Presiden kepada DPR dan DPR akan mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujuinya. Dalam konteks ini, sebagian kekuasaan Presiden dan DPR dalam memilih anggota Komisi Yudisial pada dasarnya telah dikurangi. Sebab, sebagian kekuasaan Presiden telah didelegasikan kepada panitia seleksi, dan sebagian kekuasaan DPR untuk memilih 7 dari

16 *Ibid.*, hlm. 70-71

21 nama juga telah dikurangi karena hanya menyetujui atau tidak menyetujui, bukan memilih. Dengan demikian, peluang untuk terpilihnya anggota Komisi Yudisial berbasis pada pertimbangan kompetensi, profesionalitas dan integritas jauh lebih besar dibanding sekadar hanya pertimbangan politik.

Mekanisme yang demikian telah dipraktikkan dalam pengisian anggota Komisi Yudisial pada tahun 2015,¹⁷ di mana panitia seleksi yang dibentuk Presiden menyeleksi calon anggota Komisi Yudisial dan menghasilkan 7 orang calon. Sebanyak 7 calon tersebut kemudian diajukan kepada Presiden dan Presiden mengajukannya kepada DPR. DPR pun sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi hanya mengambil keputusan untuk menyetujui dan tidak menyetujui nama-nama yang diajukan oleh Presiden.

Memilih Anggota Komisi Yudisial Ideal

Apakah mekanisme pengisian anggota Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 sebagaimana telah dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 16/PUU-XII/2014 sudah dapat dikategorikan sebagai cara ideal dalam mengisi keanggotaan Komisi Yudisial? Guna menjawab pertanyaan tersebut, setidaknya dua hal ini perlu dijelaskan, yaitu: (1) bagaimana posisi kelembagaan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai suatu negara hukum; (2) apakah pengisian anggota Komisi Yudisial telah sesuai dengan konsep pengisian pimpinan lembaga/komisi negara independen, yang mengharuskan proses pengisian tidak dilakukan sendiri oleh pemegang otoritas kekuasaan pemerintahan?

Terkait pertanyaan pertama, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Komisi Yudisial dikategorikan sebagai komisi negara independen yang dibentuk karena dianggap perlu untuk menyeleksi hakim agung

17 Dibacakan Jokowi, Ini Nama calon Anggota KY yang Lolos ke DPR, <http://news.detik.com/berita/3008971/dibacakan-jokowi-ini-7-nama-calon-anggota-ky-yang-lolos-ke-dpr>, diakses tanggal 23 April 2016

dan mengawasi perilaku hakim.¹⁸ Dikategorikan sebagai lembaga negara independen karena Komisi Yudisial merupakan lembaga yang memenuhi kriteria untuk dapat disebut sebagai lembaga negara independen.

Kriteria dimaksud adalah : (1) kemandirian Komisi Yudisial dinyatakan secara tegas dalam UU yang mengatur pembentukannya. Dalam hal ini, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004; (2) proses pengisian pimpinan lembaga tidak dilakukan oleh eksekutif saja, melainkan melibatkan lembaga legislatif. Dalam hal ini, pengisian anggota Komisi Yudisial dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR;¹⁹ (3) kepemimpinan lembaga bersifat kolektif kolegial. Hal ini salah satunya ditandai dengan mekanisme pengambilan keputusan yang mesti dilakukan secara bersama atau kolektif oleh seluruh anggota Komisi Yudisial.²⁰

Selain itu, kemandirian Komisi Yudisial juga tercermin dari terpenuhinya kriteria yang dikemukakan Funk dan Seamon, yaitu kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal partai politik tertentu.²¹ Dalam hal ini, untuk menjadi anggota Komisi Yudisial justru dipersyaratkan bukan anggota partai politik, sehingga tidak mungkin Komisi Yudisial diisi oleh anggota partai politik, setidaknya secara formal. Dalam konteks itu, tidak diragukan bahwa Komisi Yudisial merupakan sebuah lembaga independen, di mana dasar pembentukannya langsung berasal dari konstitusi.

-
- 18 Tim Penyusun Buku Bunga Rampai, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2007, hlm. 13
- 19 Pasal 24B ayat (3) UUD 1945, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- 20 Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- 21 Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen, Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 96

Lebih jauh, dalam kerangka negara hukum, kehadiran Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen/mandiri sebagaimana dicatat A. Ahsin Thohari didasarkan atas lima alasan berikut :²²

1. Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internal;
2. Komisi Yudisial menjadi perantara (*mediator*) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah;
3. Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman (*judicial power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman;
4. Menjaga konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial), dan
5. Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman dapat terus dijaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisir dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.

Sesuai argumentasi di atas, Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berperan sebagai pengawas eksternal bagi pelaksana

22 A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*, hlm. XIII - XIV, dalam Hermansyah, *Peran Lembaga Pengawas Eksternal Terhadap Hakim*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, hlm. 1-2

kekuasaan kehakiman²³ diposisikan sebagai lembaga yang harus bebas dari intervensi cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif atau institusi politik secara umum. Sebab, sebagai pengawas kekuasaan kehakiman yang merdeka, jaminan kemerdekaan dan kemandirian Komisi Yudisial sendiri juga harus dipastikan. Tanpa kemandirian, kinerja pengawasan Komisi Yudisial terhadap pelaku kekuasaan kehakiman justru akan berpotensi mengganggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu sendiri.

Sebagai salah satu lembaga negara independen, kemandirian Komisi Yudisial juga harus mengikuti seluruh kategori independensi yang meliputi tiga bentuk, yaitu:²⁴

1. Independensi institusional atau struktural (*institutional or structural independence*) yang tercermin dalam mekanisme hubungan eksternal antarlembaga negara.
2. Independensi fungsional (*functional independence*) yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat berupa (1) *goal independence*, yaitu bebas dalam menetapkan tujuan atau kebijakan pokok, dan (2) *instrument independence*, yaitu bebas dalam menetapkan instrumen kebijakannya yang tidak ditetapkan sendiri.
3. Independensi administratif, yaitu merdeka dalam menentukan kebijakan administrasi untuk mendukung kedua macam independensi di atas (*institutional and functional independence*), yaitu berupa (1) independensi keuangan (*financial independence*), yaitu merdeka dalam menentukan anggaran pendukung, dan (2) independensi personalia (*personel independence*), yaitu merdeka dalam mengatur dan menentukan pengangkatan serta pemberhentian personalia kepegawaian sendiri.

23 Tim Penyusun Buku Bunga Rampai, *Komisi Yudisial...Op.cit.*, hlm. 13

24 Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 879-880

Tiga kategori kemandirian di atas sangat diperlukan bagi Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas melakukan pengawasan eksternal terhadap kekuasaan kehakiman. Secara normatif, tentunya ketiganya dapat dipenuhi. Hanya saja, ketika kekuasaan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dijalankan, maka independensi institusional, independen fungsional dan independensi administrasi akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan Komisi Yudisial itu sendiri. Oleh karena itu, jaminan terpeliharanya independensi Komisi Yudisial sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman akan sangat bergantung pada integritas anggotanya. Dengan demikian, siapapun yang akan menjadi anggota Komisi Yudisial, ia mestilah orang yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

Agar Komisi Yudisial dipimpin oleh anggota-anggota yang berintegritas, salah satu syarat yang mesti dipenuhi, bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial menggunakan mekanisme tertentu yang diatur khusus, bukan semata-mata berdasarkan kehendak Presiden (*political appointee*).²⁵ Di mana, sesuai Pasal 27, 28 dan 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, proses pengangkatan anggota dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Artinya, dalam perspektif mekanisme pengangkatan anggota yang melibatkan Presiden dan DPR, salah satu syarat untuk menjaga independensi anggota Komisi Yudisial tentu telah dapat dipenuhi. Hanya saja, apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 sebagaimana telah ditafsirkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 16/PUU-XII/2014 sesungguhnya telah melampaui syarat yang dikemukakan William F. Funk & Richard H. Seamon sebagaimana dikutip Gunawan A. Tauda di atas.

Dikatakan melampaui karena mekanisme pengangkatan anggota Komisi Yudisial justru telah dijauhkan dari besarnya

25 Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen...Op.cit.*, hlm. 99

potensi intervensi politik yang ada. Hal itu dapat dijelaskan dalam sejumlah argumen berikut :

1. Kekuasaan Presiden dalam pengangkatan anggota Komisi Yudisial sangat terbatas. Walaupun Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, namun melalui Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 kekuasaan Presiden dalam menyeleksi calon anggota Komisi Yudisial justru diserahkan kepada panitia seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Sekalipun di dalam panitia seleksi terdapat unsur pemerintah, namun terdapat unsur lain yang dapat menjaga keseimbangan dalam melakukan seleksi calon anggota Komisi Yudisial berbasis kompetensi keilmuan dan integritas calon. Dalam arti, proses seleksi calon anggota Komisi Yudisial tidak akan didominasi oleh keinginan politik pemerintah (Presiden) semata.
2. Sebagai lembaga politik, ruang DPR mengintervensi keterpilihan seorang anggota Komisi Yudisial juga sangat sempit. Sebab, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Komisi Yudisial Nomor 16/PUU-XII/2014, peran DPR dalam seleksi anggota Komisi Yudisial hanya sebatas memberi atau tidak memberikan persetujuan. Dalam arti, DPR tidak lagi menyeleksi atau memilih, melainkan hanya menyatakan setuju atau tidak. Dengan demikian, DPR sesungguhnya tidak memiliki ruang untuk memilih seseorang karena kedekatan politik dan tidak memilih yang lain karena ketiadaan relasi politik. Persetujuan DPR akan dipaksa berada pada ranah mempertimbangkan apakah calon yang diajukan memenuhi syarat berintegritas dan berkepribadian tidak tercela atau tidak. Jika pun terdapat pertimbangan-pertimbangan politik di balik pemberian persetujuan, setidaknya DPR telah didukung dengan hanya memberikan persetujuan kepada

calon yang diajukan dengan jumlah yang sama dengan kebutuhan pengisian jabatan anggota Komisi Yudisial.

Dengan berkurangnya peran Presiden dalam menentukan siapa calon-calon anggota Komisi Yudisial yang akan dipilih serta dibatasinya kekuasaan DPR dalam memberikan persetujuan terhadap calon anggota Komisi Yudisial, sesungguhnya mekanisme demikian sudah menjadi modal untuk mewujudkan terpilihnya anggota Komisi Yudisial yang memenuhi syarat yang dikehendaki UUD 1945. Dalam arti, dengan mekanisme seperti itu seharusnya tidak terdapat alasan untuk tidak terpilih orang-orang berkapasitas, berintegritas dan berkepribadian tidak tercela. Dengan demikian, mekanisme pengangkatan anggota Komisi Yudisial yang ada saat ini pada dasarnya telah memenuhi kriteria pengisian jabatan anggota komisi negara independen yang berlaku secara umum.

Untuk mendukung agar mekanisme pengisian anggota Komisi Yudisial sesuai Putusan MK Nomor 16/PUU-XII/2014 menghasilkan calon anggota Komisi Yudisial sesuai kehendak konstitusi, tiga faktor berikut juga perlu dipenuhi. *Pertama*, panitia seleksi yang non-partisan dan berintegritas. Kriteria panitia seleksi yang demikian sangat diperlukan karena semua calon yang akan diajukan Presiden untuk dimintakan persetujuan DPR berasal dari proses seleksi yang dilakukan panitia seleksi. Dalam konteks itu, panitia seleksi memiliki peranan kunci dalam menghasilkan orang-orang yang kemudian dapat dipercaya memimpin komisi negara independen seperti Komisi Yudisial.

Oleh karena itu, proses pemilihan atau pengangkatan anggota panitia seleksi oleh Presiden seharusnya juga mempertimbangkan rekam jejak, profesionalisme dan integritas masing-masing anggota panitia seleksi yang berasal dari sejumlah unsur yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian, kemauan politik Presiden untuk mengangkat orang-orang berintegritas sebagai panitia seleksi akan sangat menentukan hasil kerja proses seleksi calon anggota Komisi Yudisial.

Lalu, bagaimana kemauan politik Presiden tersebut dapat dijaga? Hal itu akan bergantung pada semangat yang sama dari para pembantu Presiden yang ditugasi mengusulkan anggota panitia seleksi. Dalam hal ini, Kementerian Sekretariat Negara yang membidangi proses seleksi pejabat pada lembaga/komisi negara memikul beban dan tanggung jawab untuk mengawal agar person-person yang diajukan kepada Presiden sudah diketahui rekam jejak dan integritasnya dalam memilih pejabat-pejabat negara.

Kedua, selain faktor personal anggota panitia seleksi, mekanisme seleksi anggota Komisi Yudisial yang digunakan saat ini juga akan semakin efektif jika dilakukan secara terbuka. Dalam arti, seluruh rangkaian seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi dapat diakses oleh publik. Akses bagi publik akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mengawasi maupun memberi masukan terhadap proses seleksi dan calon-calon yang mengikuti proses seleksi.

Lebih jauh, proses seleksi yang dilakukan secara terbuka setidaknya akan berdampak pada beberapa hal berikut, yaitu (1) publik akan secara langsung maupun tidak langsung akan berperan mengawal panitia seleksi untuk bekerja secara profesional. Pengawasan publik setidaknya dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan oleh panitia seleksi. Sehingga, mereka pun dipaksa untuk bekerja secara profesional; (2) pelibatan publik juga dapat mengawal dan memberi kekuatan tersendiri bagi panitia seleksi untuk terhindar dari berbagai kemungkinan intervensi terhadap proses seleksi. Dalam konteks ini, panitia seleksi dapat memanfaatkan dukungan publik untuk membentengi proses seleksi dari berbagai tekanan yang ada. Pada gilirannya, keterbukaan proses seleksi tersebut akan memberi dampak ikutan bagi terpilihnya calon anggota Komisi Yudisial yang berintegritas dan tidak memiliki kepribadian tercela.

Ketiga, faktor yang juga tidak kalah menentukan berhasil tidaknya mekanisme seleksi yang ada adalah diikutinya seleksi

oleh orang-orang dengan kualifikasi keilmuan yang memadai, memiliki rekam jejak yang baik, dan berangkat dari semangat ingin mengabdikan dirinya bagi kemajuan dunia peradilan Indonesia. Faktor ini memang bukan sesuatu yang dapat diintervensi melalui upaya perbaikan sistem, melainkan juga bergantung pada faktor eksternal, yaitu niat baik warga negara yang memenuhi syarat untuk mengajukan diri sebagai anggota Komisi Yudisial. Agar faktor ini dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan mekanisme seleksi yang menghasilkan calon-calon terbaik, maka panitia seleksi mestinya mendesain dan melaksanakan sebuah proses terpercaya sehingga warga negara yang memiliki kualifikasi tinggi berminat untuk mengikuti seleksi calon anggota Komisi Yudisial.

Pada saat yang sama, guna memperoleh orang-orang terbaik, sistem “jemput bola” oleh panitia seleksi dengan cara mengundang tokoh-tokoh berdedikasi tinggi untuk mengikuti seleksi juga dapat dilakukan. Hanya saja, langkah ini tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab dan non-diskriminasi. Dalam arti, “jemput bola” tidak dalam kerangka memberikan perlakuan khusus bagi warga negara tertentu dalam mengikuti seleksi anggota Komisi Yudisial. Mengundang untuk mengikuti seleksi bukanlah jaminan bahwa yang bersangkutan akan dipilih, melainkan hanya sebuah alternatif agar proses seleksi berjalan secara kompetitif di mana panitia seleksi memiliki banyak alternatif dalam memilih calon anggota Komisi Yudisial.

Penutup

Mekanisme seleksi calon anggota Komisi Yudisial sebagaimana diterapkan saat ini sudah dapat dikatakan ideal. Sebab, baik kekuasaan Presiden maupun kekuasaan DPR sudah sangat terbatas. Sebagian kekuasaan Presiden telah dilimpahkan kepada panitia seleksi yang diisi oleh kelompok profesional dari berbagai unsur, sedangkan kekuasaan DPR hanya sebatas menyetujui atau tidak menyetujui, bukan memilih calon yang diajukan Presiden.

Guna mendukung berjalannya mekanisme tersebut serta

dapat memberi tambahan jaminan terpilihnya calon sesuai kriteria yang ditentukan UUD 1945, maka mekanisme tersebut perlu didukung dengan tiga hal : (1) menempatkan orang-orang berintegritas sebagai panitia seleksi; (2) melakukan proses seleksi secara terbuka; (3) menghadirkan proses seleksi yang terpercaya sehingga dapat mengundang warga negara dengan kualifikasi tinggi untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Komisi Yudisial.